



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 152 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN
RANCANGAN ANGGARAN OTONOMI KHUSUS BIDANG PEMERINTAHAN DAN
OTONOMI KHUSUS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan rancangan anggaran otonomi khusus bidang pemerintahan dan otonomi khusus, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran Otonomi Khusus Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Anggaran Otonomi Khusus Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan seluruh kebutuhan teknis dan administrasi kegiatan rapat koordinasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA: .../3

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Maret 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/ 152 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PELAKSANA RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN
OTONOMI KHUSUS BIDANG
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS
PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA

- Penanggung Jawab : Gubernur Papua Tengah
- Ketua : Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial
Budaya pada BAPPERIDA Provinsi Papua
Tengah
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Lembaga
Keuangan dan Otonomi Khusus pada
BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
- Anggota : 1. Dedi Mindara, S.SIT.
2. Eddy Lukman S, S.Hut., M.I.P.
3. Ayu Sultary, S.Pi.
4. Ivanda Piter, S.STP.
5. Edmound I. Syaranamual, S.E.
6. Mike A. Elais Watory, S.E.
7. Anitha Anike Jitmau, S.E.
8. Yerry F. Rumbaibab
9. Marinus D. Malondong, S.T.
10. Syalomita Ezra Rumbiak, S.Tr.IP.
11. Achmad Santoso
12. Irianto, S.T.
13. Akuila Nanthi, A.Md. Tek.
14. Hendarto, S.STP.
15. Septian M. Pasaribu, S.STP.
16. Kalvin Sada, S.Tr.I.P.
17. Mickael A. Kadepa, S.Tr.I.P.
18. Justinus Julianus Maryen, S.T.
19. Lorensius Patulak, S.T.
20. Kent Sroyer, S.T.
21. Valentino Mikael Tebai, S.Tr.I.P.
22. Yelly Telenggen, S.Sos.
23. Zakaria Kalalembang, S.Sos.
24. Agus Korinus Kadiwaru, S.IP.
25. Seminus Enumbi, S.STP.
26. Suwignyo, S.Sos., M.H.
27. Henok Madai, S.TR.I.P.
28. Herlin Monalisa A.D. Mansawan, S.H.
29. Alvian Nipi, S.T.
30. Feniks Melvi Kareni, S.IP.
31. Hans Aninam

32. Butet F. H. Manurung, S.P., M.M.
33. Apolos Izaak Wambrauw, S.Hut.,
M.Eng
34. Arnold Asmuruf, S.E.
35. Catur Mahendra Nugraha, S.T.
36. Pasang Tangke
37. Bay Pop Aplena Kobogau, S.E.
38. Prinarto
39. Melinda Ristiyani, S.Si.
40. Anance Melanesia Sapari, S.T.
41. Tirsa Theo Paliling, S.Ak.
42. Hikalefiel Bonsapia
43. Pissi P. Dionesius Semboor, S.AP.
44. Nelson Dalot Flassy
45. Klemens S. Tomas Erari, S.IP.
46. Irianto Aduari Patora
47. Vinly Candri Odila Rawan, S.Psi.
48. Mozart Riliandi, S.T.
49. Alfonsius Albertho, S.T.
50. Ida Andriani Lestari, A.Md.

- Narasumber : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
2. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah
- Moderator : Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
- Pembawa Acara : Ivanda Piter, S.STP.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002